





|   |   |   |                                       |
|---|---|---|---------------------------------------|
|  | <b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI<br/>DAN PERGURUAN TINGGI<br/>LEMBAGA PENELITIAN DAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT<br/>UNIVERSITAS MUSAMUS<br/>(LPPM-UNMUS)</b> | <b>STANDARD<br/>OPERATING<br/>PROCEDURE<br/>(SOP)</b> | <b>KODE:<br/>SOP/01/<br/>528/2016</b> |
| <b>JUDUL: PENJAMIN MUTU PELAKSANAAN PENELITIAN</b>                                |   |   | <b>Tanggal:<br/>12 Desember 2016</b>  |
| <b>PIHAK TERKAIT:<br/>DOSEN, DEKAN, dan LP2M</b>                                  |   |   | <b>No. Revisi:<br/>0</b>              |

| STATUS                      | NAMA/JABATAN  | TANGGAL | TANDA TANGAN  |
|-----------------------------|---|---------|---|
| Disusun oleh                | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat |         |  |
| Ditinjau dan Disetujui oleh | Rektor  |         |  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI<br/>DAN PERGURUAN TINGGI<br/>LEMBAGA PENELITIAN DAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT<br/>UNIVERSITAS MUSAMUS<br/>(LPPM-UNMUS)</b> | <b>STANDARD<br/>OPERATING<br/>PROCEDURE<br/>(SOP)</b> | <b>KODE:<br/>SOP/01/<br/>52.8//2016</b> |
| <b>JUDUL: PENJAMIN MUTU PELAKSANAAN PENELITIAN</b>                                |   |   | <b>Tanggal:<br/>12 Desember 2016</b>    |
| <b>PIHAK TERKAIT:<br/>DOSEN, DEKAN, dan LP2M</b>                                  |   |   | <b>No. Revisi:<br/>0</b>                |

## PENJAMINAN MUTU PELAKSANAAN PENELITIAN



Dalam rangka penjaminan mutu penelitian, ditetapkan Standar Mutu penelitian sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan penelitian. Evaluasi dilaksanakan tiap tahun terkait dengan pelaksanaan penelitian mulai dari tahap awal sampai tahap akhir dan diseminasi hasil. Pelaksanaan evaluasi tahunan dalam tiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Tahap I berupa evaluasi proposal penelitian dengan tujuan mempersiapkan kerangka kerja, rumusan permasalahan dan tujuan, metodologi, rencana pendanaan, dan tim peneliti untuk menghasilkan luaran sebaik mungkin. Hasil evaluasi dijadikan dasar sebagai revisi perencanaan penelitian.
2. Tahap II berupa pemantauan dan evaluasi kemajuan yang dilaksanakan di pertengahan jangka waktu penelitian dengan tujuan untuk mengevaluasi kemajuan, mengidentifikasi kendala, dan mencari solusi agar penelitian dapat berjalan dengan lancar dan baik. Evaluasi kemajuan didasarkan pada laporan kemajuan dan presentasi atau wawancara.
3. Tahap III berupa evaluasi laporan akhir terhadap seluruh substansi penelitian yang diselesaikan dalam tahun tersebut. Evaluasi dilaksanakan terhadap ketercapaian tujuan penelitian dan luaran yang telah dihasilkan sampai pada akhir tahun.
4. Tahap IV dilaksanakan pada tahun berikutnya untuk mengevaluasi publikasi jurnal, pendaftaran produk HAKI, penerapan teknologi, dan bentuk luaran lainnya yang dihasilkan dari penelitian yang diselesaikan pada tahun sebelumnya.

Merauke, Desember 2016

LP2M Unmus

Cap/ttd

Drs. Jayadi, M.T